

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Hak Anak dalam Perundang-undangan

Anak dalam istilah kamus bahasa Arab disebut dengan (طفل), sedangkan dalam kamus bahasa Inggris disebut dengan *Children*, dalam bentuk jamak anak-anak disebut juga dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih kecil atau belum sempat dewasa, dimana sebutan anak ini adalah sebuah lawan dari orang tua.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan generasi kedua, sedangkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak merupakan sebuah amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia seutuhnya. Dikatakan lebih lanjut, bahwa anak juga sebagai tunas generasi nusa dan bangsa yang mempunyai potensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki bagian strategis serta memiliki sifat dan ciri khusus guna menjamin berlangsungnya eksistensi masa depan bangsa dan negara.¹

2. Anak dari Aspek Sosiologi

Pengertian terhadap anak dilihat dari aspek sosiologi menunjukkan bahwa anak merupakan sebagai makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang senantiasa selalu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Di posisi ini, anak merupakan kelompok sosial yang berstatuskan lebih rendah dalam lingkungan masyarakat tempat hidupnya.

3. Anak dari Aspek Ekonomi

Dalam kehidupan anak di masyarakat, sisi ekonomi menjadi suatu status yang dikelompokkan pada golongan yang non-produktif. Apabila ada anak yang dibilang mampu dalam sisi ekonomi, maka kemampuan tersebut dikarenakan anak tersebut terdapat transformasi finansial yang menjadikan interaksi dalam lingkungan keluarga didasarkan melalui nilai dasar kemanusiaan.

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: 2013), 8.

Pengertian anak dalam segi ekonomi ini dikelompokkan pada konsepsi kesejahteraan anak yang telah dicetuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang merupakan sebuah hak asasi anak yang wajib diusahakan secara bersama.

4. Anak dari Aspek Hukum

Anak dalam hukum secara khusus telah diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 28 huruf (b) ayat 2 UUD 1945 menjadi bagian dari dasar hukum bagi seluruh peraturan yang ada, menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam penjelasan ini termuat sebuah landasan hukum bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat wajib selalu memperhatikan keberlangsungan kehidupan anak bangsa serta wajib memberikan perlindungan hukum dari segala aspek tindakan kekerasan dan diskriminasi yang menjadikan anak tersebut terganggu kehidupannya.²
- 2) Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) terdapat sebuah batasan khusus yang mengatakan bahwa seseorang disebut telah dewasa atau belum, yakni terdapat pada Pasal 330 yang berbunyi “Mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak lebih dahulu sudah kawin”.³ Merupakan sebuah penjelasan tentang disebutkan seseorang sudah dewasa atau belum dilihat dari sisi umur atau sudah pernah menikah atau belum.
- 3) Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, “Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Disinilah peran Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif berkewajiban menjamin perlindungan hukum terhadap hak anak yang kaitannya dengan anak yang menjadi korban perceraian, menjadi hal yang sangat dinilai bijaksana, apabila hakim menetapkan secara *ex*

² Pasal 28 huruf b ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, 8.

³ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Rhedbook: 2008), 82.

officio nafkah anak menjadi tanggung jawab dari sang ayah sedangkan asuhan anak menjadi tanggung jawab sang ibu.⁴

- 4) Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan tentang ketentuan usia anak berbeda-beda, misalnya:
 - a. Pada Pasal 7 dan Pasal 45, menjelaskan bahwa usia orang yang belum dewasa adalah sebelum umur 16 tahun.
 - b. Pasal 287-293 adalah 15 tahun.⁵
- 5) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat di dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan seorang anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.⁶
- 6) Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyebutkan bahwa anak merupakan manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang ada dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.⁷

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan, banyak yang mengatur tentang varian batasan usia anak, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang yang menegaskan secara eksplisit tentang perlindungan terhadap anak yaitu Undang-Undang perlindungan anak yang mana seseorang masih dianggap anak jika seseorang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang juga termasuk masih dalam kandungan.

Sedangkan kewajiban dari orang tua terhadap anak mempunyai kewajiban yang harus diberikan supaya anak dapat menjalankan kehidupan dengan normal dalam sehari-hari. Dalam Islam kewajiban orang tua dalam hal menunaikan kewajibannya terhadap anak merupakan sebuah wujud aktualisasi hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh

⁴ Kitab Undang-Undang Perlindungan Anak, 5.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 178.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2), 2.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2), 14.

orang tua, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah ra, dalam sabdanya : “Sesungguhnya kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak itu ada tiga, yakni : pertama, memberi nama yang baik ketika lahir, kedua, mendidiknya dengan Al-Quran, dan ketiga, mengawinkan ketika menginjak dewasa”.

Maka dengan demikianlah menjadi sempurna dari seluruh peraturan perundang-undangan yang dikhususkan pada anak dari aspek keperdataan maupun pidana.

B. Konsep *Maqashid Syariah* dalam Pemenuhan Nafkah Anak

Dalam *maqashid syariah* terdapat konsep yang memuat beberapa tujuan tentang pemenuhan nafkah anak akibat perceraian, sedangkan *syariah* sendiri berarti jalan untuk menuju sebuah sumber pokok kehidupan.⁸ Berdasarkan tujuan perumusan dari definisi *maqashid syariah* adalah suatu makna dan beberapa tujuan yang dikehendaki oleh syara dalam mensyariatkan suatu hukum untuk kemashlahatan umat manusia.⁹ Utamanya pada peraturan yang mengatur tentang anak, melainkan hak-hak anak, nafkah anak dan lain sebagainya.

Para ulama *ushul fiqh* menjelaskan bahwa *maqashid syariah* disebut juga dengan *asrar al-syariah*, yakni beberapa rahasia yang telah ditetapkan oleh syara yang merupakan sebuah kemashlahatan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat nantinya. Secara terminologi, dari berbagai ulama mengemukakan tentang pengertian dari *maqashid syariah* antara lain :

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah sebuah penjagaan terhadap maksud dan tujuan dari berbagai upaya untuk bisa bertahan hidup, dan menahan faktor-faktor kerusakan serta mendorong terwujudnya kesejahteraan.¹⁰

Menurut Imam as-Syathibi, *maqashid syariah* merupakan landasan yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Kalimat al-*Maqashid* sendiri juga terbagi menjadi dua jenis: pertama, kaitannya dengan maksud Tuhan selaku pembuat

⁸ Totok, *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), 97.

⁹ Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1108.

¹⁰ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 41.

syariat. Kedua, kaitannya dengan maksud mukallaf selaku pelaksana syariat. Yang berintikan bahwa seorang mukallaf dalam menjalani hidupnya dianjurkan untuk selalu berbuat mashlahah, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dunia. Maka dari itu harus ada penjelasan lebih lanjut antara kesejahteraan (mashlahah) dan kerusakan (mafsadah).¹¹

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan pendapat bahwa maqashid syariah merupakan beberapa tujuan umum yang mana Allah telah menetapkan hukum-hukum bagi hambanya untuk mewujudkan kemashlahatan di dunia agar kebutuhan Dharuriyyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyyah dapat terpenuhi.

Menurut Ahmad al-Rasyuni pengertian dari maqashid syariah merupakan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan oleh syara demi terciptanya kemashlahatan umat manusia.¹²

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa maqashid syariah adalah tujuan kehidupan yang harus terwujud. Menurutnya tujuan yang hakiki untuk kemashlahatan adalah terdapat pada lima unsur pokok penting antara lain: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap lima unsur inilah yang harus diwujudkan baik oleh undang-undang agama maupun undang-undang negara.¹³

Menurut Ala al-Fasi adalah beberapa tujuan pokok yang bersifat rahasia yang sudah ditetapkan oleh Tuhan.¹⁴

Imam as-Syathibi menjelaskan lebih rinci bahwa dalam konsep maqashid syariah dalam pemenuhan nafkah anak dapat dilihat dari dua sudut pandang:

- a. Maqashid al-Syari (Tujuan Tuhan).
- b. Maqashid al-Mukallafi (Tujuan Hamba).

Guna memperjelas lebih dalam lagi, maka Imam as-Syathibi membagi menjadi empat bagian, *pertama*, tujuan awal adanya syariah adalah untuk kemashlahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat, *kedua*, aturan syariah sudah harus menjadi suatu aturan yang harus dipahami, *ketiga*, syariah menjadi hukum taklifi (pembebanan) yang wajib untuk

¹¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), 22.

¹² Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 43.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Matbaah al-Madani), 93.

¹⁴ Izz al-Din, *al-Maqashid al-Ammah*, 44.

dilakukan, *keempat*, adanya syariatlah yang membawa manusia pada naungan sebuah hukum.

Dari aspek pertama sudah menjadi hakikat daripada maqashid syariah itu sendiri, aspek yang kedua bahwa syariat dapat dipahami dengan dimensi mashlahat yang ada di dalamnya, ketiga kaitannya dengan suatu pembebanan, kemudian yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia kepada Allah sebagai orang mukallaf, yang mana tidak lain dan tidak bukan untuk mengekang dari hawa nafsu.

Kemahlahatan manusia dapat terwujud apabila dari lima unsur pokok dapat tercapai, adapun lima unsur pokok tersebut antara lain:

a. Perlindungan atas agama (*Hifz Din*)

Islam sudah mewajibkan bahwa memelihara agama sangatlah penting, sebab agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Dalam agama Islam diajarkan bagaimana seorang muslim itu bersikap, hubungan dengan Tuhannya, hubungan antar manusia dalam bermasyarakat, maka dari itulah hukum Islam mewajibkan untuk melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan selalu menjamin kemerdekaan atas ibadahnya orang lain menurut keyakinannya masing-masing, terkhusus pada anak akibat perceraian yang mana orang tua atau wali yang mendapat kewajiban dalam mengasuh anak harus sesuai dengan akidah anak tersebut.

b. Perlindungan atas jiwa (*Hifz Nafs*)

Dalam Islam wajib hukumnya melindungi hak sesama manusia untuk hidup dan Islam melarang adanya pembunuhan. Begitu pula perlindungan jiwa atau psikologi anak akibat perceraian yang harus selalu dijaga, agar anak tersebut tidak mengalami gangguan mental atau jiwanya dalam bersosial, karena anak yang belum cukup umur masih riskan dalam bersosial utamanya dengan anak sebaya yang mana mereka masih mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya yang masih lengkap.

c. Perlindungan atas akal (*Hifz Aql*)

Seluruh umat manusia adalah ciptaan Tuhan sebagai makhluk sosial, terdapat dua perbedaan antara manusia dengan makhluk lain, pertama, Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lain, tetapi perangai yang baik itu

tidak ada gunanya jika tidak ada yang kedua, yaitu memiliki akal. Jadi, adanya akal yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia adalah sebuah bentuk yang sangat penting dan berharga untuk dijaga.¹⁵

d. Perlindungan atas keturunan (*Hifz Nasl*)

Menjaga keturunan dapat dilakukan dengan berbuat hal-hal yang baik sesuai dengan syariah dalam setiap perbuatan, serta menghindarkan dari hal-hal buruk atau perbuatan yang dapat merusak garis keturunan atau eksistensi nasab pada seseorang.

Maka dalam penjagaan terhadap anak akibat perceraian harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, misalnya perbuatan yang sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya tidak juga dilakukan oleh anak nantinya.

e. Perlindungan atas harta (*Hifz Mal*)

Menjaga harta dari kepemilikan juga diatur dalam syariah, serta dalam mencari harta haruslah dengan cara yang baik. Agama melarang adanya pencurian atas harta seseorang yang bukan miliknya, apabila itu dilanggar maka akan dikenai sanksi yang sudah diatur oleh syara.¹⁶

Dalam konsep perlindungan harta atau hak kepemilikan yang harus didapatkan, ini menjadi hal yang sangat penting dalam pemenuhan nafkah anak, karena hak-hak anak akibat perceraian yang harus dipenuhi tidak lain adalah hak dalam mendapatkan nafkah yang itu sudah seharusnya menjadi tanggungjawab dari orang tua laki-laki yang harus memenuhi nafkah anaknya sampai anak tersebut menginjak dewasa atau mau menikah.

Maka bisa dikatakan bahwa penjagaan terhadap hak-hak anak sangatlah penting dalam menjaga atau melindungi hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, dalam artian menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari anak guna menunjang kelangsungan hidup dan pembentukan karakter anak yang mana agar anak tersebut bisa menjadi pribadi yang baik dan berguna nantinya untuk orang tua, nusa, dan bangsa.

¹⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), 23.

¹⁶ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 88.

C. Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Perlindungan Hukum Berupa Nafkah Terhadap Anak Akibat Perceraian

Sangatlah penting sebuah perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti kurangnya kasih sayang dari orang tua, menjadi anak terlantar, dan anak tidak bisa bergaul secara bebas seperti anak pada umumnya. Dalam konteks sebuah perkawinan pemeliharaan dan pemenuhan biaya pada anak harus dilakukan secara optimal demi menunjang pertumbuhan seorang anak, baik kebutuhan jasmani seperti makan, minum, kebutuhan keamanan dan perlindungan maupun kebutuhan rohani seperti kasih sayang untuk dicintai, penghargaan pada diri (harga diri), spiritual, dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara lisan maupun tertulis.¹⁷

Maksud dari pemeliharaan anak adalah :

- 1) Tanggung jawab dari orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya, serta mencukupi kebutuhan anak.
- 2) Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat *continue* (terus-menerus) sampai anak tersebut dewasa.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi tidak terurus akibat kelalaian tanggung jawab dari orang tua:

a. Faktor Psikologis

Perceraian antara suami istri memang selalu disebabkan atas latar belakang dari berbagai hal yang mengakibatkan hubungan antara suami istri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Ironisnya jika pasca perceraian tersebut hubungan mereka tetap dalam keadaan retak, maka ini akan sangat berpengaruh terhadap hubungan antara anak dengan orang tuanya, dimana jika dari salah satu pihak dapat memegang hak asuhnya sampai pemegang hak asuh tidak memperbolehkan pihak lain untuk menemui anaknya.

Jika anak belum *mumayyiz* (anak yang sudah mencapai usia dimana anak sudah bisa membedakan mana hal yang

¹⁷ Ronald, *Seri Psikologi Anak : Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup, Mendidik dan Mengembangkan Moral Anak*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2006), 63.

bermanfaat baginya dan mana hal yang dapat mengganggu keadaannya) ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan hak asuh diberikan kepada orang tua perempuan, dikarenakan alasan tertentu, terkadang orang tua perempuan tidak memperbolehkan mantan suaminya menemui anak-anaknya.

Biasanya hal tersebut terdapat pada aspek psikologisnya orang tua perempuan, yang dimaksud dalam hal ini yaitu berkaitan dengan perasaan, sakit hati dan perasaan yang tertekan akibat tindakan yang tidak layak dalam sebuah perkawinan. Tindakan yang tidak layak itu misal, suami melakukan tindak kekerasan, perselingkuhan, menikah lagi dan lain sebagainya.

Akibat dari faktor ini sebagai orang tua perempuan pemegang hak asuh anak yang tidak mengizinkan mantan suaminya untuk menemui anaknya terkadang orang tua laki-laki (ayah dari sang anak) juga tidak mau memberikan perlindungan terhadap anak seperti pemeliharaan dan biaya nafkah anak, biaya nafkah juga akan berkaitan dengan aspek psikologis dari sang ayah yang beranggapan bahwa nafkah anak tersebut tidak lain akan digunakan atau dimanfaatkan oleh mantan istrinya dan akibatnya orang tua laki-laki enggan untuk memberikan nafkah kepada anaknya.¹⁸

b. Faktor Ekonomi

Tanggung jawab terhadap pemenuhan pembiayaan terhadap anak pasca perceraian pada prinsipnya dibebankan kepada orang tua laki-laki, apabila dikaitkan dengan kondisi dan keadaan masyarakat Indonesia, sang ayah dan dan orang tua perempuan yang bertanggung jawab atas perlindungan anaknya. Tetapi dalam hal perlindungan anak baik dalam segi pemeliharaan anak maupun pemberian nafkah pada anak orang tua laki-lakilah yang bertanggung jawab atas itu.¹⁹

Sudah sepatutnya orang tua laki-laki memberikan nafkah kepada keluarga karena pada umumnya kaum lelakilah yang bekerja. Jika orang tua perempuan ada yang bekerja, hal tersebut tidak lain guna menunjang kebutuhan

¹⁸ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, (Bandung: CV.Armico, 1988), 70.

¹⁹ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, (Bandung: CV.Armico, 1988), 71.

ekonomi keluarga, bukan merupakan sebuah tanggung jawab utama.

Jika terjadi perceraian, maka sudah lazim bahwa nafkah anak dibebankan kepada orang tua laki-laki, mengingat bahwa orang tua laki-lakilah yang mencari nafkah. Jika orang tua laki-laki lalai akan tanggung jawabnya dalam pemberian nafkah dan pembiayaan pemeliharaan, maka hakim patut untuk menghukum orang tua laki-laki tersebut sebatas pemenuhan pemeliharaan anak seperti biaya yang dibutuhkan oleh anak sepanjang anak belum *mumayyiz*.

Perlindungan hukum bagi pembiayaan kebutuhan anak korban perceraian kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan nafkah ini dibebankan kepada pihak orang tua laki-laki dikarenakan orang tua laki-laki merupakan kepala keluarga sebelum terjadinya perceraian, jadi orang tua laki-lakilah yang berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak kecuali keadaan finansial dari orang tua.

Seorang laki-laki yang pas-pasan dalam artian yang hanya sanggup menghidupi diri sendiri, kecuali pihak perempuan tidak mengajukan permohonan tuntutan untuk pemenuhan biaya pemeliharaan anak, dikarenakan orang tua perempuan masih sanggup menghidupi anaknya.²⁰

Akibat dari tidak dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap anak, dikarenakan perlindungan hukum tersebut guna meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh sang anak, seperti kurangnya kasih sayang dari orang tua, terlantarnya kehidupan anak, kebebasan bergaul dengan anak sebayanya itu semua tidak ada bedanya dengan anak jalanan yang tidak terurus oleh orang tuanya. Andai saja perlindungan hukum tersebut sudah menjadi keputusan dari persidangan maupun tidak, tetapi tidak dilaksanakan setelah perceraian terjadi, maka dari salah satu pihak orang tua yang bercerai berhak melakukan upaya hukum baik secara keperdataan maupun secara pidana, dan bisa juga mengadakan melalui KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) guna menunjang penjaminan keberlangsungan kehidupan anak.

²⁰ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, (Bandung: CV.Armico, 1988), 72.

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, apabila dari hasil putusan tersebut tidak terlaksana dengan cara mengeksekusi dan apabila permohonan eksekusi tersebut dilakukan oleh satu pihak. Biasanya permohonan eksekusi tersebut diajukan oleh pihak orang tua perempuan dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan setempat kemudian dari pengadilan melakukan eksekusi, tetapi tidak semua pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, dikarenakan pengadilan juga harus melihat keadaan dan kondisi dari orang tua laki-laki, apakah orang tua laki-laki mempunyai penghasilan yang cukup, atau memiliki sebagian barang yang mana dalam barang tersebut terdapat hak dari si anak. Apabila orang tua laki-laki tidak mempunyai penghasilan yang cukup, maka pengadilan berhak mengeksekusi (*non eksekutable*) dikarenakan tidak ada yang dieksekusi atau dalam kata lain sia-sia saja.

D. Deskripsi Data Penelitian

1. Relevansi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Secara bahasa, nafkah berarti memenuhi kebutuhan seseorang yang menjadi tanggung jawabnya yang antara lain berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, sebagai contoh nafkah dapat terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, sandang, papan dan lain-lain yang mengikutinya.²¹ Nafkah terbagi menjadi dua jenis, pertama, nafkah yang diwajibkan untuk dirinya sendiri. Kedua, nafkah yang wajib diberikan kepada seseorang dikarenakan suatu hal yang menjadikan nafkah tersebut menjadi wajib diantaranya 1) sebab kepemilikan (*al-milk*) seperti halnya binatang ternak atau peliharaan; 2) sebab hubungan pernikahan (*al-zaujiyah*) yakni pemberian nafkah terhadap istri meliputi nafkah lahir maupun batin; 3) nafkah kekerabatan atau keturunan (*al-qarabah*) yaitu nafkah kepada bapak, ibu, kakek, nenek, anak, dan sanak saudara.²²

Dari beberapa macam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sudah tercantum tentang wajibnya memberikan

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al Arbaah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz IV, 485.

²² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhal Islami*, 765.

nafkah kepada anak, disesuaikan dengan kadar kesanggupan dan kemampuan serta pendapatan yang didapat oleh suami, sebagai berikut :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pasal 329

Nafkah yang diwajibkan termasuk nafkah untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus *ditentukan sesuai dengan perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan tersebut, dengan pendapatan dan kemampuan dari pihak yang wajib membayar nafkah*, dihubungkan dengan kadar jumlah dan keadaan dari orang-orang yang menanggungnya.

2. Pasal 868

“Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang”.²³

b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) menjelaskan :”Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.²⁴

Sedangkan menurut para pakar hukum mengenai hukum perlindungan anak antara lain:²⁵

- a) Arif Gosita menjelaskan bahwa hukum perlindungan anak adalah sebuah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang terdapat pada penjaminan terhadap anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar. Maka hukum sudah membuat pedoman dan landasan dalam menjamin dan mengatur hak anak agar seimbang dan manusiawi.
- b) Bisma Siregar menyebutkan dalam aspek hukum perlindungan anak, lebih difokuskan pada hak anak yang telah diatur oleh hukum, mengingat secara hukum seorang anak belum dibebani dengan kewajiban.

²³ Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 89 dan 230.

²⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, 41.

²⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016), 12-13.

- c) Mr. H. De Bie merumuskan aspek hukum terhadap anak (*kinderrecht*) merupakan seluruh aturan hukum tentang perlindungan, bimbingan, peradilan anak, seperti yang sudah diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (BW), Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan peraturan yang lain yang mengatur tentang pelaksanaannya.
- d) Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap anak dapat dikatakan sebuah upaya perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi bagi anak atau *the fundamental rights and freedoms of children* serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.
- e) J.E. Doek dan H.M.A Drewes mengartikan tentang hukum perlindungan anak dalam dua pengertian: pertama, dalam arti luas segala aturan yang memberikan perlindungan terhadap anak selalu memberikan mereka untuk menjadi dewasa dan memberikan mereka untuk berkembang, kedua, dalam arti sempit ketentuan perlindungan hukum terdapat pada ketentuan hukum perdata atau *regels van civil recht*, ketentuan hukum pidana atau *regels van strafrecht* dan ketentuan hukum acara atau *procesrechtelijke regels*.

Dalam kegiatan perlindungan anak pasti akan membawa dampak pada akibat hukum, baik dalam segi hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum sudah menjadi sebuah jaminan, terkhusus pada perlindungan anak. Kelangsungan kegiatan perlindungan hukum terhadap anak dalam mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan akan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak dan itu sudah menjadi suatu kepastian hukum yang harus diusahakan.²⁶

Perlindungan terhadap anak dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab dan rasional agar lebih bermanfaat guna mencerminkan sebuah usaha yang efektif dan efisien. Dalam upaya perlindungan anak tidak boleh mati akan inisiatif, kreatif dan hal lain yang dapat menyebabkan

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), 42.

ketergantungan dan menimbulkan perilaku yang tidak baik, agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan semestinya. Jika anak telah tumbuh dewasa, maka tiba saatnya untuk menggantikan generasi terdahulu.²⁷

2. Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Nafkah Anak Perspektif *Maqashid Syariah*.

Keterkaitan dengan rumusan masalah di atas, menjadi peran penting terhadap *maqashid syariah* dalam mengaplikasikan sebuah upaya perlindungan anak dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Maka dari itu *maqashid syariah* penting adanya guna menjadi sebuah landasan hukum demi terwujudnya suatu kehidupan yang bermanfaat dan lebih baik.

- a) Pertama menjaga agama, dalam konsep perlindungan terhadap agama merupakan urutan pertama dalam *maqashid*, karena dalam hal ini merupakan sebuah kebutuhan *dharuriyat* yang paling utama, maka masalah perlindungan terhadap nafkah anak dapat diwujudkan dari dua sisi, yakni sisi penjagaan dari kelestarian (*janib al-wujud*) dan sisi penjagaan dari ancaman yang dapat merusaknya (*janib al-adam*). Maka dalam menjaga kelestariannya, Islam mewajibkan manusia untuk beriman, melaksanakan shalat, membayar zakat, puasa, dan menunaikan haji serta melaksanakan kewajiban yang lain. Agar bisa memproteksi ancaman yang dapat merusaknya, maka Islam mewajibkan jihad apabila dapat serangan dari orang kafir, menetapkan hukuman mati dalam kasus apostasi, mendukung kebebasan beragama, dan lain sebagainya sebagai contohnya.²⁸
- b) Kedua, eksistensi agama sebagai pedoman kehidupan tidak akan berguna tanpa ada pemeluknya, oleh karenanya Islam memberlakukan keberlangsungan hidup bagi manusia (*hifz nafs*), karena Islam adalah agama yang tegas dalam menyuarkan perlindungan terhadap jiwa atau nyawa.

Manifestasi yang dapat dilihat dari proteksi *hifz nafs* ini dalam ajaran Islam yaitu dianjurkannya untuk

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, t.th), 33.

²⁸ Abi Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Ushul asy-Syariah*, Vol II, (Kairo: Dar al-Hadist, 2006), 26.

memperbanyak keturunan melalui sebuah tali perkawinan, maka dalam hal ini anak-anak dari keluarga akibat perceraian masih memerlukan perlindungan terhadap anak mereka tentang keselamatan jiwanya. Akibat yang akan terjadi jika pemenuhan nafkah kepada mereka tidak terealisasikan, akan adanya ketidakpastian dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga anak menjadi anak yang terlantar. Maka dalam hal ini jika kenyataannya serba kekurangan, tidak menyalahi kodrat jika mereka memilih untuk bermain maupun mencari penghasilan di jalanan. Meskipun dalam maqashid syariah sendiri sudah melarang segala tindakan yang membahayakan atau mengancam nyawanya.

- c) Melindungi akal adalah salah satu prioritas terpenting setelah perlindungan agama dan jiwa, karena akal adalah wadah untuk menampung taklif agama, tanpa adanya akal agama tidak mungkin menerima beban taklif yang berupa kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan, tanpa akal manusia tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk lain yang tidak mukallaf.

Faktor inilah yang menjadi landasan agama dalam mengharamkan segala tindakan yang dapat menghilangkan kesadaran, serta menganjurkan untuk memberdayakan fikiran secara kirtis. Sementara itu manifestasi penjagaan akal tidak hanya sebatas konsep untuk menjaga fungsi dari akal, yakni lebih dari itu, harus dimaknai sebagai konsep mengasah intelektualitas dan produktifitas pemikiran dengan mengharuskan adanya kebebasan dalam berfikir.

- d) Keempat, pemeliharaan genetik atau nasab yang pada aplikasinya mempunyai dua sudut pandang pengertian, *pertama*, melindungi kepunahan dari generasi atau keturunan (*ta'hil an-nasl*), *kedua*, melindungi dari percampuran atau ketidakjelasan nasab (*ihktilat an-nasab*), dalam pengertian yang kedua pemeliharaan terhadap nasab dianggap sebagai prinsip kehidupan primer, sebab ketidakjelasan nasab akan menimbulkan sikap acuh dan ketidakpedulian terhadap anak yang terlahir tanpa memiliki garis keturunan yang jelas, maka

dalam masyarakatpun tidak ada kewajiban untuk bertanggungjawab atas kelangsungan hidupnya.²⁹

- e) Kelima, perlindungan atas harta, karena harta berfungsi sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan primer, skunder maupun tersier kehidupan. Maka penjagaan terhadap harta khususnya harta milik pribadi sangatlah penting, dan Islam melarang dalam hal mengambil harta benda yang bukan miliknya, “harta bukan segalanya, tetapi semuanya butuh harta” itulah kalimat yang sering muncul dikalangan umum yang menjadi representatif untuk menyadari betapa pentingnya harta dalam kelangsungan kehidupan manusia. Utamanya dalam konsepsi pemenuhan nafkah anak akibat perceraian, nafkah yang sudah diwajibkan kepada orang tua laki-laki untuk anak harus dilaksanakan dengan sepatutnya, agar dalam kelangsungan kehidupan anak tersebut tidak amburadul atau terbiarkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan perlindungan anak terhadap pemenuhan nafkahnya harus dapat menganut prinsip-prinsip dasar maqashid syariah yang utamanya dan paling utama adalah melindungi harta anak yang mana nafkah adalah sebagian hak dari anak yang harus didapatkan dan harus dipenuhi oleh orang tua yang mendapatkan kewajiban memenuhi nafkah tersebut yang tidak lain adalah orang tua laki-laki.

E. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Usaha dalam perlindungan anak sudah ada sejak lama baik yang diatur dalam bentuk perundang-undangan maupun secara langsung pelaksanaannya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pada anak merupakan satu sisi kegiatan untuk melindungi anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara teratur, tanggung jawab, dan tertib sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat Indonesia selaras

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol iii, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), cet. 14, 310.

dengan bunyi Pasal 34 UUD 1945 ayat 1 sampai 4 : (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) Negara bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, (4) Ketentuan lebih lanjut pasal ini akan diatur dalam Undang-Undang.

Pemerintah juga memberikan aturan terhadap perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang intinya: (1) Bersifat nondiskriminasi, (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang, (4) Perhargaan terhadap anak atas pendapatnya.³⁰

Dasar dari pelaksanaan perlindungan hukum terdiri dari:

- a) Dasar filosofis, Pancasila sebagai pedoman hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menjadi landasan pedoman bagi perlindungan terhadap anak. Maka dari dasar filosofis dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak berupa *protection chield and fulfillment chield rights based approahc (to respect, to protect, and to fulfill)*. Anak memiliki totalitas kemanusiaan dan kehidupan, jika anak tersebut mempunyai eksistensi sebagai anak.
- b) Dasar etis, dalam melaksanakan perlindungan anak harus sesuai dengan etika dan profesi yang berkaitan, untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam melaksanakan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan.
- c) Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada pedoman Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan ini harus dilaksanakan secara integratif, yakni penerapan terpadu yang ada kaitannya

³⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pembukaan: Paragraf Keempat.

dengan peraturan perundang-undangan dari berbagai hukum yang berlaku.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) yakni:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³²

Maka dalam hal ini orang tua juga mendapat kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

Orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³³

2. Analisis Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Nafkah Anak Perspektif *Maqashid Syariah*

Pada subbab sebelumnya sudah dijelaskan tentang dasar-dasar maqashid syariah mulai dari definisi menurut para ulama ushul fiqh adalah sebuah tujuan yang dikehendaki oleh syara dalam mensyariatkan hukum Allah untuk kemaslahatan umat manusia, dan menurut Imam as-Syathibi merupakan suatu tujuan yang memperhatikan kepentingan umum. Maqashid sendiri terbagi menjadi dua hal: kaitannya dengan Tuhan selaku pembuat syariat dan kaitannya dengan maksud mukallaf. Maksudnya dalam maksud Tuhan adalah untuk kemaslahatan hambanya pada

³¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016), 13-14.

³² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³³ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dua tempat yaitu dunia dan akhirat dan kepada mukallaf yakni hambanya dianjurkan untuk hidup bermashlahat di dunia untuk di akhiratnya.³⁴

Upaya dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak dan kewajibannya dalam hal pemenuhan nafkah terutama anak akibat perceraian sebuah pernikahan perpektif maqashid syariah yang terdiri dari lima unsur pokok penting yang ada di dalamnya yang bersifat universal yang terdiri dari: (1) Menjaga agama (*Hifz Din*) (2) Menjaga jiwa (*Hifz Nafs*) (3) Menjaga akal (*Hifz Aql*) (4) Menjaga keturunan (*Hifz Nasl*) (5) Menjaga harta (*Hifz Mal*).

Dalam Al-Quran Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah kalian takut kepada Allah SWT seandainya kalian meninggalkan mereka anak-anak yang lemah, yang mereka masih khawatir dengan kesejahteraan atas mereka. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah SWT dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisaa: 9).³⁵

Pada ayat di atas sudah dijelaskan bahwa posisi anak selain menjadi sebuah amanah juga harus terpenuhi akan seluruh haknya sebagai seorang anak. Terpenuhinya hak tersebut diwujudkan dalam bentuk merawat, menjaga, mendidik, membesarkan, melindungi, dan membimbing, agar anak dapat tumbuh kembang dengan maksimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga dapat menjadi anak yang berhlak baik, berkualitas, dan sejahtera lahir batin.³⁶

Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 31 juga dijelaskan, Allah berfirman:

³⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), 22.

³⁵ Al-Quran al-Karim dan terjemahan Indonesia, “*An-Nisaa*” (QS:9).

³⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Islam*, (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 16.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيمَةً إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَأَيًّا كُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut akan kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu sekalian. Sesungguhnya membunuh mereka termasuk dosa yang besar.” (QS. Al-Isra: 31).³⁷

Pada ayat ini selaras dengan prinsip dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.

Kenapa peneliti meletakkan maqashid syariah sebagai landasan analisa dalam penelitian ini, dikarenakan hukum Islam merupakan sebuah produk hukum yang memperhatikan aspek kemanfaatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) agar nilai-nilai agama tidak luntur dalam masyarakat yang berimbaskan pada nasib anak utamanya.

³⁷ Al-Quran al-Karim dan terjemahan Indonesia, “*Al-Isra*” (QS:31).